RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SERTIFIKASI AWAL PT TIRTA MANUBAR PERKASA DI KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 15 - 17 OKTOBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Ir. Suhardi
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Tirta Manubar Perkasa
b.	Alamat	:	Gedung Avian Brands Lantai 6 Jl. Ahmad Yani 317 RT II RW IX Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL)
d.	Rencana Tebang	:	Tahun 2020/2021 dengan target luas = 1.881 hektar dan volume = 25.252,92 m3
e.	Lokasi IPK	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	giyosmd1@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Alex Budiono, ST (Direktur)
h.	*Management Representatif*	:	Giyo

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit sertifikasi awal legalitas kayu pada PT Tirta Manubar Perkasa dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	15 Oktober 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	15 - 17 Oktober 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	17 Oktober 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan penilikan dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	31 Oktober 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Tirta Manubar Perkasa dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2020. 2. PT Tirta Manubar Perkasa dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. 3. Kepada PT Tirta Manubar Perkasa dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta lampiran HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Rencana pemanfaatan kayu PT Tirta Manubar Perkasa merupakan Rencana Tebang tahun 2020/2021 seluas 1.881 Ha dengan volume sebesar 25.252,92 M3 dan diajukan untuk pemanfaatannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda untuk tahun 2020/2021. Rencana Penebangan tersebut berada pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Izin IPK PT TMP berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 503/5463/IPK/ DPMPTSP/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Izin Pemanfaatan Kayu an. PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2020/2021 pada Areal Izin Usaha Perkebunan PT Umaq Tukung Mandiri Utama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Terhadap Areal Rencana Tebang tahun 2020/2021 seluas 1.881 Ha telah dilakukan survey potensi kayu/ timber

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				cruising sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tanggal 10 April 2019 dan telah dipenuhi kelengkapan prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil survei potensi kayu tersebut diketahui bahwa pada areal yang disurvei seluas 1.881 Ha memiliki total potensi kayu sebanyak 21.807 Batang dengan volume 36.075,60 M3 pada berbagai kelas diameter. Lokasi Survey Potensi sesuai dengan izin IPK pada areal seluas 1.881 Ha yang terletak di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang Izin IPK tidak sama dengan Pemegang Areal Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Legalitas izin pemegang usaha perkebunan PT Umaq Tukung Mandiri Utama (PT UTMU): - Izin Lokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No 525.26/K.869/HK/ XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 - IUP sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No 500/057/Eko.2-XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 - Izin Lingkungan yaitu AMDAL yang telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari Komisi Amdal Kabupaten Kutai Timur Nomor: 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010 - Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, tanggal 08 September 2004 Nomor 42 Jo Akte Perubahan Notaris Achmad Dahlan, SH Nomor 101 tanggal 23 April 2008 serta SK Menkumham RI tanggal 19 Mei 2008 Nomor AHU-26240.AH.01.01 Tahun 2008 - Akte perubahan terakhir Notaris Anwar, SH, MKn. di Gresik tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 11, dan SK Menkumham RI Nomor AHU-0140223.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 - NIB No. 8120213120816 tanggal 1 November 2018. - NPWP Kantor Surabaya Nomor 02.374.978.1-722.000 An. PT Umaq Tukung Mandiri Utama Legalitas izin Pemegan IPK PT Tirta Manubar Perkasa (PT TMP) : - Akte Pendirian No. 12 tanggal 23 Oktober 2017 Notaris Anwar, SH. M.Kn. di Gresik Jawa Timur dan SK Menkumham RI Nomor AHU-0050153.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 07 November 2017 - Belum terdapat perubahan akte dengan komposisi pemegang saham dan pengurus sebagai berikut : a. Pemegang Saham

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Alex Bidiono, ST : 180 Saham - Daniel Surya Putra : 20 Saham b. Pengurus Perusahaan - Direktur : Alex Budiono, ST - Komisaris : Daniel Surya Putra - NPWP PT Tirta Manubar Perkasa Nomor 83.886.989.9-618.000 - SIUP PT Tirta Manubar Perkasa No. 503/148.A/436.7.17/2018 tanggal 08 Januari 2018 - TDP No. 13.01.1.46.37139
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Lokasi Rencana Penebangan Tahun 2020/2021 seluas 1.881 Ha berupa areal kayu yang tumbuh alami sebelum diterbitkannya izin IPK. Berdasarkan hasil overlapping peta IPK dengan Peta IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama skala 1 : 50.000 diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020/2021 PT Tirta Manubar Perkasa berada pada areal APL IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT UTMU yang merupakan wilayah Desa Lubakan dan Desa Tagul Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Sesuai dengan peta lampiran IPK yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama. Hasil verifikasi dokumen visualisasi pengecekan di lapangan dengan menggunakan kamera dengan GPS dan dokumentasi foto lokasi menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya : 1. Batas Blok IPK pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi IPK pada koordinat N 1,2408649 dan E 118,24299829. Lokasi ditandai dengan pemasangan patok Batas Blok dicat warna merah dan putih dengan tulisan “BATAS IPK” warna hitam. 2. Batas Blok IPK pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi IPK pada koordinat N 1,24785085 dan E 118,23483203. Lokasi ditandai dengan pemasangan patok Batas Blok dicat warna merah dan putih dengan tulisan “BATAS IPK” warna hitam. 3. Batas Blok IPK pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi IPK pada koordinat N 1,24785666 dan E 118,234833767. Lokasi ditandai dengan pemasangan patok Batas Blok dicat warna merah dan putih dengan tulisan “BATAS IPK” warna hitam.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				4. Batas Blok IPK pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi IPK pada koordinat N 1,24086823 dan E 118,2429965. Lokasi ditandai dengan pemasangan patok Batas Blok dicat warna merah dan putih dengan tulisan "BATAS IPK" warna hitam
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	PT Tirta Manubar Perkasa memiliki dokumen Rencana Tebang Tahun 2020/2021 dengan rencana seluas 1.881 Ha. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda dan disetujui serta diunggah dalam SIPUHH Online seluas 1.881 Ha sebagai berikut : - Pemegang Izin : PT Tirta Manubar Perkasa (IPK SK.5463) - Luas Tebangan : 1.881 Ha - Nomor dan RT : 001/LHC-TMP/II/2020 - Provinsi : Kalimantan Timur - Kabupaten : Kutai Timur - Total Volume : 25.252,92 M3
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Tirta Manubar Perkasa memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.881 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 19.378 Btg dan volume sebesar 35.188,03 M3. Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Kintoko dengan Register No. 02370-11/CANHUT/XX/2012. BAP Timber Cruising telah ditandatangani oleh Ganis Canhut dan Direktur PT TMP tanggal 10 April 2019 yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur PT Tirta Manubar Perkasa atas nama Alex Budiono pada tanggal 10 April 2019. Pada saat audit terdapat SPP PSDH dan DR atas kewajiban 25% pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan target produksi sebagai berikut : - DR dengan kode billing 820200228150202 tanggal

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				28 Februari 2020 - PSDH dengan kode billing 820200228150217 tanggal 28 Februari 2020 Atas kewajiban tersebut telah dilakukan pembayaran dengan transfer melalui Bank Mandiri sebagai berikut : - SPP Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200228150202 tanggal 28 Februari 2020 telah dibayarkan melalui Bank Mandiri pada tanggal 10 Maret 2020 senilai US$ 100.263,13 dengan NTPN No. 252172G4UK4CMMTQ - SPP Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200228150217 tanggal 28 Februari 2020 telah dibayarkan melalui Bank Mandiri pada tanggal 10 Maret 2020 senilai Rp 472.048.589 dengan NTPN No. 0FDD16U8DP0ANMU9
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	Pada saat audit, PT Tirta Manubar Perkasa belum melakukan produksi penebangan kayu dan menerbitkan LHP, namun dapat diverifikasi dokumen sebagai berikut : - PT Tirta Manubar Perkasa telah memiliki Ganis PHPL Penerbit LHP atas nama Surya Marwan Register 01373-11/PKB-R/XX/2013. - Terdapat SK Direksi No. 001/SK-TMP/SBY/XI/ 2020 tentang Penetapan Petugas Penerbit LHP PT Tirta Manubar Perkasa. - Terdapat penetapan Lokasi TPK Hutan sebagai tempat penerbitan dokumen LHP sesuai SK Direktur PT Tirta Manubar Perkasa No. 01/TPK-TMP/XI/2020. - PT Tirta Manubar Perkasa diverifikasi telah dapat mengakses SIPUHH untuk menerbitkan LHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Berdasarkan hasil verifikasi belum ada penerbitan LHP dan belum ada kewajiban penerbitan SPP Pembayaran kewajiban PSDH dan DR atas produksi kayu sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Namun demikian PT Tirta Manubar Perkasa telah menerbitkan SPP PSDH dan DR atas kewajiban 25% PSDH dan DR dari target produksi sesuai rencana tebang melalui SI PNBP (SIMPONI) dengan jumlah sebagai berikut : - SPP Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200228150202 tanggal 28 Februari 2020 telah dibayarkan melalui Bank Mandiri pada tanggal 10 Maret 2020 senilai US$ 100.263,13 dengan NTPN No. 252172G4UK4CMMTQ - SPP Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200228150217 tanggal 28 Februari 2020 telah dibayarkan melalui Bank Mandiri pada tanggal 10 Maret 2020 senilai Rp 472.048.589 dengan NTPN

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				No. 0FDD16U8DP0ANMU9
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Mandiri sesuai dengan besarnya SPP SI PNBP atas DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) pada SI PNBP yang benar - SPP Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200228150202 tanggal 28 Februari 2020 telah dibayarkan melalui Bank Mandiri pada tanggal 10 Maret 2020 senilai US$ 100.263,13 dengan NTPN No. 252172G4UK4CMMTQ - SPP Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200228150217 tanggal 28 Februari 2020 telah dibayarkan melalui Bank Mandiri pada tanggal 10 Maret 2020 senilai Rp 472.048.589 dengan NTPN No. 0FDD16U8DP0ANMU9
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada : 1. PP No 12 Tahun 2014 dan 2. PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017).
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	Pada saat audit, PT Tirta Manubar Perkasa belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen SKSHHK, namun dapat diverifikasi terdapat sarana dan prasarana dan SDM serta akses SIPUHH untuk menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan sebagai berikut : - PT Tirta Manubar Perkasa telah memiliki Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara atas nama Surya Marwan Register 01373-11/PKB-R/XX/2013. - Terdapat SK Direksi No. 003/SK-TMP/SBY/XI/ 2020 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK PT Tirta Manubar Perkasa - Terdapat penetapan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sebagai tempat penerbitan dokumen SKSHHK sesuai SK Direktur PT Tirta Manubar Perkasa No. 01/TPK-TMP/XI/2020. - Terdapat SK Direksi No. 002/SK-TMP/SBY/XI/ 2020 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa dan Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) - PT Tirta Manubar Perkasa diverifikasi telah dapat mengakses SIPUHH untuk menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	PT Tirta Manubar Perkasa belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen SKSHHK, namun diverifikasi telah memiliki sarana prasarana dan SDM serta akses SIPUHH untuk menerbitkan dokumen

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				SKSHHK sesuai ketentuan sebagai berikut : - PT Tirta Manubar Perkasa telah memiliki Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara atas nama Surya Marwan Register 01373-11/PKB-R/XX/2013. - Terdapat SK Direksi No. 003/SK-TMP/SBY/XI/ 2020 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK PT Tirta Manubar Perkasa - Terdapat penetapan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sebagai tempat penerbitan dokumen SKSHHK sesuai SK Direktur PT Tirta Manubar Perkasa No. 01/TPK-TMP/XI/2020. - PT Tirta Manubar Perkasa diverifikasi telah dapat mengakses SIPUHH untuk menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	PT Tirta Manubar Perkasa saat ini sedang melaksanakan audit VLK untuk pemenuhan kepemilikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebagai syarat pembubuhan tanda V-Legal

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Prosedur dan implementasi K3	M	PT Tirta Manubar Perkasa memiliki prosesur K3 dengan judul Prosedur Perusahaan K3 PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2020 Direktur PT Tirta Manubar Perkasa bertanggung jawab terhadap implementasi K3 secara keseluruhan dan pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Manager Camp.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Tirta Manubar Perkasa memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan kerja	M	PT Tirta Manubar Perkasa memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja /

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				NIHIL. PT Tirta Manubar Perkasa melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : • Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) • Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 • Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Tirta Manubar Perkasa tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan yang diverifikasi, dapat diketahui bahwa seluruhnya berjumlah 30 (tigapuluh) orang dan tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Henro Sihombing dengan jabatan helper Excavator yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1997 dan pada saat audit berusia 23 Tahun.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 7 November 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU
Direktur